



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 397/Pdt.G/2019/PA Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

YANTO bin IYUR, lahir tanggal 07 Mei 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gang Bina Bakat RT.003 RW.001, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

melawan

SISE binti SANIDIN, lahir tanggal 04 Juli 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gang Bina Bakat RT.003 RW.001, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa, memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 5 Desember 2019 nomor 397/Pdt.P/2019/PA Blcn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah pelengkap dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;

Hal. 1 dari 7 hal., Putusan Nomor 397/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah pelengkap yang dibebankan kepada keduanya, telah mengucapkan sumpah pelengkap itu;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya memohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan sela serta sumpah pelengkap Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Juni 1996 di Desa Anjir Mambulau, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, dengan wali nikahnya adalah kakak laki-laki kandung Pemohon II bernama Bidin bin Sanidin, karena ayah kandung Pemohon II bernama Karso Utomo serta ayah kandung dari aya kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dua orang saksi nikah bernama H. Abes dan Marnoyo, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun semenda (*mushaharah*);
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 2 dari 7 hal., Putusan Nomor 397/Pdt.G/2019/PA Blcn



4.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

a.-----

Fitriati binti Yanto, lahir pada tanggal 08 Juni 1999;

b.-----

Herman bin Yanto, lahir pada tanggal 01 Januari 2001;

c.-----

Maulida binti Yanto, lahir pada tanggal 05 April 2005;

5.-----

Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada yang memperlakukan atau keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dengan fakta-fakta hukum di atas, akan tetapi Hakim perlu juga memperhatikan beberapa pertimbangan hukum baik dari perundang-undangan maupun dalil atau pendapat hukum yang akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan dalil-dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh pengadilan sebagai pendapat dalam pertimbangan ini kaitannya dengan fakta-fakta hukum di atas, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal., Putusan Nomor 397/Pdt.G/2019/PA Blcn



ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق
من الحقوق كالصّدق والنّفقة والمراث أو لم يقترن

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

2. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi*, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم له
دليل على إنتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka harus dinyatakan sah pernikahan

Hal. 4 dari 7 hal., Putusan Nomor 397/Pdt.G/2019/PA Blcn



Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1996 di Desa Anjir Mambulau, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka demi terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (YANTO bin IYUR) dengan Pemohon II (SISE binti SANIDIN) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1996 di Desa Anjir Mambulau, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal. 5 dari 7 hal., Putusan Nomor 397/Pdt.G/2019/PA Blcn



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1441 *Hijriah*, oleh Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ratna Wardhani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Meterai Rp6.000 Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RATNA WARDHANI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
2. Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	: Rp	180.000,00
3. Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
4. Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	296.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Batulicin, 5 Desember 2019
Panitera,

Hal. 6 dari 7 hal., Putusan Nomor 397/Pdt.G/2019/PA Blcn



Ratna Wardhani, S.Ag.

Hal. 7 dari 7 hal., Putusan Nomor 397/Pdt.G/2019/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)